



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2021

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Badan Koordinasi Kehumasan dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan

- Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan:


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 9/HK.03.1-Kpt/34/Prov/III/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hamdan Kurniawan	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
2	Siti Ghoniyatun	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
3	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
4	Ahmad Shidqi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
5	Wawan Budiyanto	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Pembina
6	Muhammad Hasyim	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ketua
7	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Ketua Bidang Diseminasi Informasi dan Advokasi
8	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Bidang Sumber Daya Manusia
9	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua Bidang Diseminasi Informasi
10	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Sumber Daya Manusia
11	Dodi Fadlianto	Analisis Pemilihan Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Asita Widyasari	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
13	Aan Rimawanto	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
14	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
15	Mudita Maidihani	Penyuluh Pemilihan Umum	Anggota
16	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
17	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
18	Parjinah	Analisis Pengembangan Karir	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia

